



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FARUQ GOZI Alias OMPONG Bin SAIFUL;**
2. Tempat Lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/27 Oktober 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT.01 RW 02, Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca: 2

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARUQ GOZI Als OMPONG Bin SAIFUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARUQ GOZI Als OMPONG Bin SAIFUL dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy tipe A52 Nomor Imei 1: 357294611816040 imei 2: 359599941816041 nomor Indosat 085608762292
- 1 (satu) buah Doosbook Handphone Samsung Galaxy tipe A52 Nomor Imei 1 : 357294611816040 imei 2 : 359599941816041
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP Handphone Samsung Galaxy tipe A52 Nomor Imei 1 : 357294611816040 imei 2 : 359599941816041 tanggal 05 Desember 2021
- 1 (satu) buah charger HP

Dikembalikan kepada saksi korban FERDI DENNY WIBOWO

- 1 (satu) buah celana jeans hitam
- 1 (satu) buah baju koko warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah merk WESTPAK

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FARUQ GOZI Als OMPONG Bin SAIFUL pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Serambi Masjid Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib, berawal pada saat terdakwa FARUQ GOZI Als OMPONG Bin SAIFUL sedang duduk-duduk sambil mengisi daya baterai Handphone milik terdakwa FARUQ GOZI Als OMPONG Bin SAIFUL di serambi Masjid Tegalsari yang beralamat di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, selanjutnya datang saksi FERDI DENNY WIBOWO bermaksud untuk mengisi daya baterai Handphone Samsung Galaxy tipe A52 Nomor Imei 1 : 357294611816040 imei 2 : 359599941816041 nomor Indosat 085608762292 milik saksi FERDI DENNY WIBOWO, melihat saksi FERDI DENNY WIBOWO kesulitan untuk mencari tempat mengisi daya Handphone miliknya kemudian terdakwa FARUQ GOZI Als OMPONG Bin SAIFUL menawarkan charger HP milik terdakwa FARUQ GOZI Als OMPONG Bin SAIFUL untuk digunakan oleh saksi FERDI DENNY WIBOWO dan Handphone saksi FERDI DENNY WIBOWO diletakkan di samping terdakwa FARUQ GOZI Als OMPONG Bin SAIFUL yang sedang tiduran, selanjutnya sekira hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 01.30 wib terdakwa FARUQ GOZI Als OMPONG Bin SAIFUL terbangun dan mendapati saksi FERDI DENNY WIBOWO tertidur namun Handphone milik saksi FERDI DENNY WIBOWO masih diisi dayanya, selanjutnya timbul niat jahat terdakwa FARUQ GOZI Als OMPONG Bin SAIFUL untuk mengambil Handhone milik saksi FERDI DENNY WIBOWO kemudian terdakwa FARUQ GOZI Als OMPONG Bin SAIFUL mengambil Handphone milik saksi FERDI

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY WIBOWO dan segera meninggalkan lokasi Serambi Masjid Tegalsari untuk selanjutnya pulang dengan menggunakan armada Bus, namun untuk meninggalkan jejak terdakwa FARUQ GOZI Als OMPONG Bin SAIFUL sempat melepas kartu Handphone milik saksi FERDI DENNY WIBOWO dan membuangnya di bawah tiang gazebo Bumdes Jetis, selanjutnya saksi FERDI DENNY WIBOWO yang terbangun dan mendapati Handphone miliknya yang hilang kemudian melaporkan ke Pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferdi Denny Wibowo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan handphone merk Samsung galaxy type A52 nomor imei 1 357294611816040 imei 2 : 359599941816041 dengan nomor panggil indosat 085608762292 beserta chargernya milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari ini Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di serambi Masjid Tegalsari masuk Dukuh Gendol, Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi ke masjid tegal sari untuk beribadah bersama dengan kakak saksi Ferda Danny Wibowo kemudian kakak saksi Ferda Danny Wibowo minta tolong untuk tetring hospot dari handphone saksi, pada saat itu handphone saksi mati kehabisan batre sehingga saksi mencari tempat cas handphone di masjid tersebut sekira pukul 22.15 WIB pada waktu itu saksi melihat ada bapak-bapak mengatakan kepada saksi "mas opo arep cas Hp" saksi jawab iyaa pak " kebetulan bapak tersebut juga mencas HP miliknya selanjutnya bapak itu menjawab "cabut aja mas sampean pakek tempat casnya" selanjutnya saksi mencabut cas bapak tersebut, saksi cas handphone saksi posisi handphone saksi sebelah atas handphone bapak yang menawarkan untuk cas handphone, selanjutnya handphone tersebut saksi tinggal dan saksi tidur bersama dengan kakak saksi Ferda Danny Wibowo.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bangun sekitar pukul 01.30 wib dan mengecek handphone saksi yang di cas di serambi masjid tegalsari dan handphone saksi tersebut sudah tidak ada kemudian saksi bersama dengan kakak saksi mencari tapi tidak menemukan selanjutnya saksi pulang dan keesokan harinya saksi lacak dengan cara masukan emei saksi yang ada di Handphone tersebut beserta kata sandi ke Handphone kakak saksi dan terlacak posisi handphone saksi berada dimasjid AL IKHLAS perbatasan Kabupaten Trenggalek Tulungagung;
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke masjid AL IKHLAS tersebut dan saksi mendapatkan pelaku mengaku bernama Faruq Gozi 50 tahun, Alamat RT. 1 RW.2 Dkh. Krajan Ds Grogol Kec. Giri Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Saksi memiliki handphone tersebut dengan cara membeli baru di toko handphone maju hardware Ponorogo pada tanggal 5 Desember 2021;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp3.399.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sesuai harga pasaran harga handphone milik saksi tersebut masih laku Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saksi ketika mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa Saksi menemukan handphone saksi ada didalam tas milik terdakwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa di masjid AL IKHLAS saksi langsung geledah pada badan terdakwa dan saksi tidak menemukan handphone tersebut tetapi setelah saksi menggeledah tas yang berada disebelah terdakwa saksi menemukan handphone milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Ferda Danny Wibowo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone adik saksi bernama Ferdi Denny Wibowo pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib di serambi Masjid Tegalsari masuk Dukuh Gendol Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya adik saksi karena batre handphone sudah kurang maka handphone tersebut dicharger ditempat charger handphone yang ada diserambi masjid Tegalsari. Selanjutnya saksi dan adik saksi tidur di serambi masjid Tegalsari tersebut. Ketika adik saksi bangun pada saat mau mengambil handphonenya ditempat charger, handphone tersebut sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa barang milik Ferdi Denny Wibowo yang hilang tersebut berupa satu buah handphone merk Samsung galaxy type A52 8/256 nomor imei 1 : 357294611816040 imei 2 : 359599941816041 dengan nomor panggil indosat 085608762292 beserta chargernya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Ferdi Denny Wibowo, setelah pelaku berhasil diamankan baru mengetahui bernama Faruq Gozi, umur 50 tahun, alamat RT. 1 RW. 2 Dkh. Krajan Ds. Grogol Kec. Giri Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Handphone tersebut dibeli baru di toko handphone maju hardware Ponorogo pada tanggal 5 Desember 2021 dengan harga Rp3.399.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sesuai harga pasaran harga handphone milik Ferdi Denny Wibowo tersebut masih laku Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Ferdi Denny Wibowo ketika mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan karena Terdakwa telah mengambil handphone tanpa seizin pemiliknya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB di serambi Masjid Tegalsari, Jetis Ponorogo;
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di masjid Tegalsari Jetis, kemudian Terdakwa melaksanakan ibadah sholat, mengaji dan bantu memijat orang yang membutuhkan, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang ngecas Hand Phone diserambi Masjid datang seseorang yang

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saya kenal dalam keadaan bingung mencari tempat charger HP, selanjutnya Terdakwa menawarkan tempat charger yang sebelumnya Terdakwa pakai dan orang tersebut langsung memakainya dan posisi Terdakwa masih tetap tiduran dibawah tempat charger tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa terbangun dan melihat HP Terdakwa baterai habis dan Terdakwa melihat ada HP milik orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut masih menancap ditempat charger tersebut belum diambil pemiliknya kemudian handphone milik orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut Terdakwa lepas dan Terdakwa taruh diatas tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa ganti untuk mencharger handphone milik Terdakwa hingga penuh;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa terbangun dan melihat HP milik orang yang tidak dikenal tersebut belum diambil selanjutnya handphone milik Terdakwa langsung Terdakwa lepas charger kemudian Terdakwa melihat kanan kiri semua tertidur pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil Hand Phone milik seseorang yang tidak Terdakwa kenal langsung Terdakwa masukkan tas dan Terdakwa jalan kaki keluar lingkungan Masjid dengan tujuan pulang kerumah dan mencari Bus jurusan Trenggalek.
- Bahwa pada saat sampai di bumdes jetis Terdakwa melepas kartu di handphone yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa taruh di bawah tiang gazebo Bumdes jetis, selanjutnya Terdakwa berjalan lagi sampai dan berhenti di SPBU POM bensin Jetis untuk mencari tumpangan. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapat tumpangan truk arah Trenggalek yang mengisi bensin di SPBU POM Jetis tersebut.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa turun didepan Masjid AI-IKLAS yang berada di perbatasan Trenggalek - Tulungagung , Terdakwa istirahat di Masjid AL-IKLAS tersebut sampai dengan sholat Jumat. Selesai sholat Jumat tiba-tiba Terdakwa didatangi pemilik handphone yang Terdakwa ambil tersebut bersama saudaranya. Lalu Terdakwa dibawa kembali ke Ponorogo dan dibawa ke Polres Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ke Masjid Tegalarasi Jetis masih pertama kali dan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian baru sekali ini;
- Bahwa pada saat mengambil Hand phone tersebut Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa segera pergi dari masjid Tegalsari agar aksi pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut tidak diketahui dan Terdakwa langsung melepas kartu yang ada di handphone tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak tidak bisa dideteksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri handphone tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar handphone yang Terdakwa ambil tersebut masih ada di dalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung galaxy type A52 warna hitam dengan nomor IMEI 1 357294611816040 IMEI 2 359599941816041 dengan nomor telepon 085608762292;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Samsung galaxy type A52 dari Maju Hardware Okaz tanggal 5 Desember 2021;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy type A52 warna hitam dengan nomor IMEI 1 357294611816040 IMEI 2 359599941816041 dengan nomor telepon 085608762292;
- 1 (satu) buah kartu SIM Indosat Ooredoo dengan nomor 085608762292;
- 1 (satu) buah charger handphone;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah baju koko warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah merek WESTPAK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone merk Samsung galaxy type A52 nomor imei 1 357294611816040 imei 2 : 359599941816041 dengan nomor panggil indosat 085608762292 beserta chargernya milik saksi Ferdi Denny Wibowo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari ini Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di serambi Masjid Tegalsari masuk Dukuh Gendol, Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang posisi handphone milik saksi Ferdi Denny Wibowo tersebut sedang di cas ditempat charger handphone yang ada diserambi masjid Tegalsari. Selanjutnya saksi Ferdi Denny Wibowo dan saksi Ferda Danny Wibowo tidur di serambi masjid Tegalsari tersebut. Ketika bangun handphone tersebut sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saksi Ferdi Denny Wibowo ketika mengambil handphone;
- Bahwa handphone tersebut telah di temukan ada didalam tas milik terdakwa di masjid AL IKHLAS di perbatasan Trenggalek - Tulungagung; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan **terdakwa Faruq Gozi Alias Ompong Bin Saiful** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil handphone merk Samsung galaxy type A52 nomor imei 1 357294611816040 imei 2 : 359599941816041 dengan nomor panggil indosat 085608762292 beserta chargernya milik saksi Ferdi Denny Wibowo, pada hari ini Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di serambi Masjid Tegalsari masuk Dukuh Gendol, Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa sebelum hilang posisi handphone milik saksi Ferdi Denny Wibowo tersebut sedang di cas ditempat charger handphone yang ada diserambi masjid Tegalsari. Selanjutnya saksi Ferdi Denny Wibowo dan saksi Ferda Danny Wibowo tidur di serambi masjid Tegalsari tersebut. Ketika bangun handphone tersebut sudah tidak ada/hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengambil handphone tersebut dengan cara yakni ketika Terdakwa mengambil handphone miliknya yang sedang dicas, terdakwa juga melihat handphone saksi Ferdi Denny Wibowo tersebut masih dicas ditempat charger handphone yang ada diserambi masjid Tegalsari kemudian Terdakwa melihat kanan kiri semua tertidur pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil Hand Phone tersebut, sehingga Terdakwa langsung memasukkan hanphone kedalam tas dan Terdakwa jalan kaki keluar lingkungan Masjid dengan tujuan pulang kerumah dan mencari Bus jurusan Trenggalek, lalu pada saat sampai di bumdes jetis Terdakwa melepas kartu di handphone yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa taruh di bawah tiang gazebo Bumdes jetis, selanjutnya Terdakwa berjalan lagi sampai dan berhenti di SPBU POM bensin Jetis untuk mencari tumpangan. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapat tumpangan truk arah Trenggalek yang mengisi bensin di SPBU POM Jetis tersebut;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin saksi Ferdi Denny Wibowo ketika mengambil handphone, dan saksi Ferdi Denny Wibowo merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;

Meimbang, bahwa handphone tersebut telah di temukan ada didalam tas milik terdakwa di masjid AL IKHLAS di perbatasan Trenggalek - Tulungagung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah mengambil barang berupa handphone merk Samsung galaxy type A52 beserta charger milik saksi Ferdi Denny Wibowo dengan tanpa izin, yang mana barang-barang tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis bagi saksi Ferdi Denny Wibowo, dan ia merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah mengambil barang milik barang berupa handphone merk Samsung galaxy type A52 beserta charger milik saksi Ferdi Denny Wibowo dengan tanpa izin, pada hari ini Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di serambi Masjid Tegalsari masuk Dukuh Gendol, Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk tujuan digunakan sendiri dan niat mengambil itu sudah ada ketika Terdakwa melihat kanan kiri semua orang sedang tertidur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedari awal memang berniat untuk mengambil barang milik saksi Ferdi Denny Wibowo dengan tanpa izin, dan hal tersebut telah berhasil terwujud dengan berpindahnya handphone ke dalam tas Terdakwa yang ditemukan di masjid AL IKHLAS di perbatasan Trenggalek - Tulungagung atas kehendak dan perbuatan Terdakwa, dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk ia gunakan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung galaxy type A52 warna hitam dengan nomor IMEI 1 357294611816040 IMEI 2 359599941816041 dengan nomor telepon 085608762292;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Samsung galaxy type A52 dari Maju Hardware Okaz tanggal 5 Desember 2021;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy type A52 warna hitam dengan nomor IMEI 1 357294611816040 IMEI 2 359599941816041 dengan nomor telepon 085608762292;
- 1 (satu) buah kartu SIM Indosat Ooredoo dengan nomor 085608762292;
- 1 (satu) buah charger handphone;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Ferdi Denny Wibowo, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ferdi Denny Wibowo;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah baju koko warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah merek WESTPAK;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara a quo dan juga bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana, dan handphone tersebut telah ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Faruq Gozi Alias Ompong Bin Saiful** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung galaxy type A52 warna hitam dengan nomor IMEI 1 357294611816040 IMEI 2 359599941816041 dengan nomor telepon 085608762292;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Samsung galaxy type A52 dari Maju Hardware Okaz tanggal 5 Desember 2021;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy type A52 warna hitam dengan nomor IMEI 1 357294611816040 IMEI 2 359599941816041 dengan nomor telepon 085608762292;
- 1 (satu) buah kartu SIM Indosat Ooredoo dengan nomor 085608762292;
- 1 (satu) buah charger handphone;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ferdi Denny Wibowo;

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah baju koko warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah merek WESTPAK;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W. Erfandy Kurnia Rachman, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Darwin, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Deni Lipu, S.H.

TTD

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Png